

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian penulis terhadap 2 (dua) pokok permasalahan diatas, diuraikan sebagai berikut :

1. Beberapa kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran, yakni karena adanya kendala internal dan eksternal.

Kendala internal ini meliputi : kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, daya tahan petugas yang melaksanakan teknik penyamaran, dampak pemisahan unit narkoba dari satreskrim, sumber daya manusia dan regenerasi yang kurang, rasa ingin tahu yang besar dan niat coba-coba. Sedangkan kendala eksternal ini meliputi : pengaruh pergaulan/lingkungan pekerjaan dan lingkungan dari target operasi penyamaran.

2. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan upaya-upaya preventif dan represif.

Upaya pencegahan preventif ini meliputi : diadakannya program pemeriksaan tes urine kepada seluruh petugas yang dilakukan secara mendadak, diadakannya pemeriksaan psikologis terhadap petugas baik

sebelum maupun setelah pelaksanaan teknik penyamaran, diadakan pembinaan rohani yang dilakukan minimal seminggu sekali pada hari jum'at sesuai agama yang dianut masing-masing anggota kepolisian, dilakukan dengan pengiriman anggota kepolisian yang dipilih untuk mengikuti pusat pendidikan khusus teknik penyamaran, dilakukan dengan cara penyuluhan mengenai tugas dan kewenangan Satreskoba dan hal-hal teknis dalam SOP, melakukan pemantauan dan penyaringan anggota yang memenuhi kriteria, dilakukan dengan cara penyuluhan-penyuluhan mengenai ancaman hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, baik bersifat pelanggaran pidana, disiplin maupun kode etik profesi kepolisian, dilakukan dengan adanya acara pengarahan dari pimpinan yang memuat peringatan-peringatan keras akan adanya suatu ancaman hukuman apabila ada yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, penggunaan metode penyadapan dan menggunakan jasa spionase. Sedangkan upaya pencegahan represif ini, yakni dengan penerapan sanksi pidana, sanksi disiplin maupun sanksi kode etik profesi Polri.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merekomendasikan saran-saran yang ditujukan kepada :

## 1. Pemerintah

Peneliti merekomendasikan agar pemerintah bersama DPR untuk merevisi ketentuan pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai kewenangan atas pelaksanaan teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

Setidaknya dengan cara membuat suatu definisi atau penjelasan atas pasal 75 huruf J mengenai macam-macam teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkotika, atau merumuskan dalam suatu bab tersendiri mengenai pasal-pasal yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan teknik penyamaran termasuk didalamnya mengenai batasan-batasan yang jelas selama pelaksanaan teknik penyamaran ini.

Alasan penulis merekomendasikan saran-saran diatas, dikarenakan hingga saat ini tidak diatur dan dijelaskan apa yang dimaksud teknik penyamaran yang diatur pada pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika, baik didefinisi dalam ketentuan umum maupun penjelasan pasal-pasal dari Undang-Undang Narkotika. Sehingga pada saat ini sering muncul penafsiran yang berbeda-beda mengenai teknik penyamaran tersebut, termasuk sering membuat pemahaman berbeda-beda dari petugas itu sendiri mengenai teknik penyamaran ini.

## 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Merekomendasikan agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) membuat suatu peraturan yang bersifat teknis tentang segala hal yang berkaitan dengan penggunaan teknik penyamaran.

Hal ini dikarenakan walaupun didalam Perkapolri Nomer 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan diatur juga mengenai macam-macam teknik penyamaran, namun tidak ditemukan pula suatu definisi atau penjelasan mengenai teknik penyamaran tersebut. Hal ini berdampak pula adanya perbedaan dan kurangnya pemahaman diantara petugas sendiri. Sehingga dengan terbitnya Perkapolri yang mengatur ketentuan-ketentuan berkaitan dengan teknik penyamaran ini, diharapkan dapat menjadi acuan atas ketentuan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Narkotika.

- b) Merekomendasikan agar Satreskoba Polres Sidoarjo lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada seluruh anggota.

Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan sejak perekrutan anggota, baik bersifat pembinaan maupun bersifat teknis, khususnya yang ditugaskan melakukan teknik penyamaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian SDM yang berkualitas, menambah jam terbang, dan pengalaman yang merata diantara seluruh petugas. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan tersebut dapat membentuk karakter petugas yang menegakkan hukum tanpa melanggar hukum.

- c) Merekomendasikan kepada Satreskoba untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh petugasnya dan meninjau/mengkaji ulang mengenai kerjasama atau penggunaan jasa-jasa Spionase dalam keterlibatan melaksanakan teknik penyamaran.

Hal ini dikarenakan payung hukum yang melindungi dan mengatur kewenangan untuk dapat melaksanakan teknik penyamaran hanya ditentukan terhadap penyelidik/penyidik. Sehingga adanya kebiasaan penggunaan jasa spionase dalam pelaksanaan teknik penyamaran, justru akan memunculkan potensi adanya kriminalisasi, baik rekayasa kasus maupun kasus-kasus pengebakan yang selama ini sering terjadi dimasyarakat.

- d) Merekomendasikan akan adanya kerjasama dalam hal pengawasan yang dibangun antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini diharapkan agar dapat saling melaksanakan *check and balance*, terutama mengenai kerjasama saling melakukan pengawasan (*controlling*) terkait pelaksanaan teknik penyamaran dan pelatihan-pelatihan bersama.